



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7/02.188.3 /HK/V/2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta mendorong kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, perlu didukung dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa peran pemerintah dan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan potensi perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
11. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten untuk Desa, yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
13. Penanggung Jawab Operasional kegiatan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku penanggung jawab operasional kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
14. Bendahara Desa adalah seorang staf desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku bendaharawan Alokasi Dana Desa.
15. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA, adalah dokumen keuangan anggaran kinerja Pemerintahan Desa yang berisi rincian untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA, adalah dokumen keuangan anggaran kinerja Pemerintahan Desa yang berisi rincian pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut BAPEMAS adalah Organisasi perangkat daerah otonomi Kabupaten Kutai Timur yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2001.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
21. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Desa selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan Desa untuk 1 (satu) tahun.

BAB II

KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDDes, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah ;
- (2) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan hasil usaha retribusi daerah tertentu ;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten ;
 - d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat ;
- (3) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, disalurkan melalui kas desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Pemberian ADD ditujukan untuk :

- a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan desa secara optimal baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, mengelola proses musyawarah, pengambilan keputusan, serta pemberdayaan , masyarakat ;
- c. Mempercepat dan mengaktualisasikan pembangunan perdesaan untuk mengurangi tingkat kesenjangan, ketertinggalan, keterisolasian dan kemiskinan ;
- d. Meningkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat di desa dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

ADD Tahun Anggaran 2008 dihitung secara merata bagi semua desa.

Pasal 6

- (1) ADD pada Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) yang dialokasikan kepada 140 desa ;
- (2) Besarnya jumlah ADD untuk masing-masing desa pada Tahun Anggaran 2008 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I (kesatu) Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) ADD disalurkan secara langsung kepada kas desa melalui Bendahara Umum Daerah.
- (2) Besarnya jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) di atas adalah sama bagi desa definitif maupun desa persiapan.
- (3) Mekanisme Penyaluran ADD sebagaimana ayat (1) di atas akan diatur kemudian oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 8

- (1) ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes pada tahun anggaran berjalan.

- (2) Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.

Pasal 9

- (1) Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus di Pertanggungjawabkan secara hukum, teknis maupun administratif sesuai pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD wajib dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat melalui forum musyawarah Desa, dibuatkan Berita Acara, dan dituangkan dalam APBDes pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penggunaan ADD sebagai hasil Musyawarah Desa wajib dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa.
- (3) RKA dan DPA Desa harus diketahui oleh Camat di wilayahnya masing-masing.

Pasal 11

Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dilakukan oleh Tim ADD Kabupaten.

Pasal 12

Ketentuan yang lebih teknis mengenai Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (kedua) Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007.

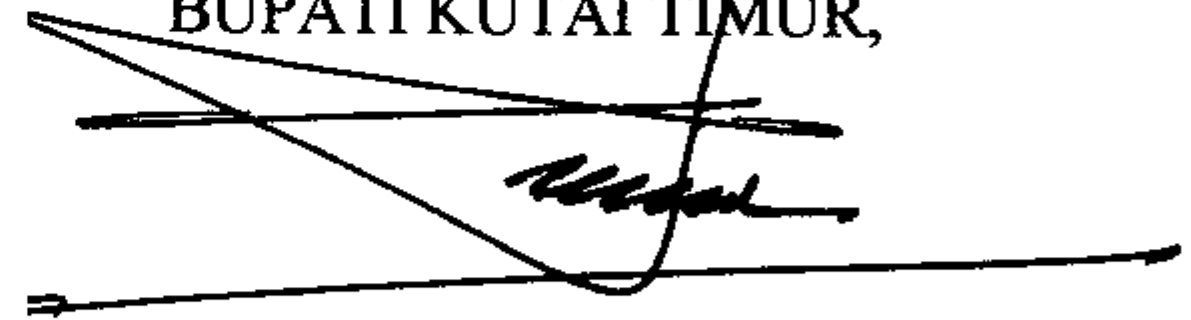
Pasal 14

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Mei 2008

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Awang Faroek Ishak', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

H. AWANG FAROEK ISHAK

TANGGAL : 2 MEI 2008

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
			7. Sempayau	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			8. Pelawan	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			9. Tepian Terap	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			10. Maloy	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			11. Benua Baru Ulu	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			12. Kolek	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			13. Pulau Miang	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			14. Perupuk	Rp 300.000.000	Desa Persiapan	
			15. Mandu Pantai Sejahter	Rp 300.000.000	Desa Persiapan	
			JUMLAH	Rp 4.500.000.000	Desa Persiapan	
12.	KARANGAN	7	1. Karangan dalam	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			2. Batu Lepoq	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			3. Pengadan	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			4. Ba'ay	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			5. Mukti Lestari	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			6. Karangan Seberang	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			7. Karangan Hilir	Rp 300.000.000	Desa Persiapan	
			JUMLAH	Rp 2.100.000.000	Desa Persiapan	
13.	MUARA WAHAU	10	1. Jak Luay	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			2. Nehes Liah Bing	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			3. Muara Wahau	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			4. Depeq	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			5. Diaq Lay	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			6. Benhes	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			7. Wanasari	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			8. Wahau Baru	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			9. Karya Bakti	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			10. Long Wehea	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			JUMLAH	Rp 3.000.000.000	Desa Persiapan	
14.	MUARA ANCALONG	9	1. Senyiur	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			2. Kelinjau Ilir	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			3. Kelinjau Ulu	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			4. Long Nah	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			5. Long Tesak	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			6. Gemar Baru	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			7. Long Poq Baru	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			8. Muara Dun	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			9. Teluk Baru	Rp 300.000.000	Desa Persiapan	
			JUMLAH	Rp 2.700.000.000	Usulan Pemekaran	
15.	LONG MESANGAT	7	1. Melan	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			2. Sika makmur	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			3. Segoy Makmur	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			4. Mukti Utama	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			5. Sumber Sari	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			6. Tanah abang	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			7. Sumber Agung	Rp 300.000.000	Desa Definitif	
			JUMLAH	Rp 2.100.000.000	Desa Definitif	

1	2	3	4	5	6	7
16.	MUARA BENGKAL	7	1. Senambah 2. Ngayau 3. Muara Bengkal Ilir 4. Muara Bengkal Utu 5. Benua Baru 6. Mulupan 7. Batu Balai JUMLAH	Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 2.100.000.000	Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif Desa Persiapan	
17.	BATU AMPAR	7	1. Beno Harapan 2. Mugi Rahayu 3. Mawai indah 4. Himba Lestari 5. Batu Timbau 6. Telaga 7. Batu Timbau Ulu JUMLAH	Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 2.100.000.000	Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif Desa Persiapan Usulan Pemekaran	
18.	KALIORANG	7	1. Kaliorang 2. Bukit Makmur 3. Bukit Harapan 4. Citra Manunggal Jaya 5. Bangun Jaya 6. Bumi Sejahtera 7. Selangkau Rp 2.100.000.000	Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 2.100.000.000	Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif Desa Definitif	
	JUMLAH	140		Rp 42.000.000.000		

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 7/02.188.3 /HK/V/2008
TANGGAL : 2 MEI 2008

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008**

I. SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di perdesaan pada tahun 2008 merupakan bagian dari proses pembangunan didaerah, yang memiliki tugas untuk mewujudkan visi Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Revitalisasi GERDABANGAGRI, yaitu pembangunan daerah yang bertumpu pada pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan menjadikan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat Agribisnis dan Agroindustri di Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Grand Strategi Pembangunan didaerah sebagai berikut :

1. Pembangunan Pertanian dalam arti luas ;
2. Pembangunan Sumber Daya manusia ;
3. Pembangunan Infrastruktur.

Dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2008, disamping memiliki tugas untuk mewujudkan visi daerah, maka salah satu acuan adalah prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008, prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur diagendakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah ;
2. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan bermartabat ;
3. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama ekonomi kerakyatan ;
4. Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
5. Penyelenggaraan Pembangunan daerah yang merata dengan pendekatan wilayah dan melaksanakan Grand Strategi GERDABANGAGRI ;
6. Pengembangan sarana dan prasarana air bersih dan kelistrikan ;
7. Revitalisasi pertanian, penguatan agribisnis dan perbaikan ekosistem lingkungan ;
8. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, perluasan kesempatan kerja dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ;
9. Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2008, diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintahan daerah dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada setiap desa. Sinkronisasi program dan kegiatan tersebut hendaknya diformulasikan ke dalam APBDesa yang dibahas dan disepakati bersama antar Kepala Desa dengan BPD.

Dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan perlu adanya keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan desa dengan sasaran program dan kegiatan kabupaten untuk mencapai sinergitas. Program dan kegiatan yang ditetapkan desa pada dasarnya disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat pada masing-masing desa. Walaupun demikian, program dan kegiatan tersebut hendaknya tetap menjaga konsistensi dan harmonisasi, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Demikian pula, dalam penyusunan rancangan APBDes sedapat mungkin memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan desa yang disertai dengan proyeksi Pendapatan Desa dan Alokasi Belanja Desa. Setiap desa agar mengerahkan segala sumber daya kemampuan keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBDes benar-benar memberikan hasil maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

1. Penggunaan ADD dialokasikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintahan desa, yang besarnya diatur sebagai berikut :
 - a. untuk belanja langsung sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) ;
 - b. untuk belanja tidak langsung pemerintahan desa sebesar-besarnya 40% (empat puluh persen)
2. Penggunaan ADD untuk belanja langsung (60%) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik :
 - b. sebesar-besarnya 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik.

Kegiatan-kegiatan belanja langsung yang dapat didanai dari ADD antara lain sebagai berikut :

- a. pembangunan infrastruktur perdesaan, pengadaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana lingkungan perdesaan, pengairan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perindustrian dan pemasaran, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan lingkungan hidup, sarana peribadatan, kepemudaan, gender, keolahragaan dan lain-lain ;
- b. penanggulangan kemiskinan, perbaikan rumah tidak layak huni dan permasalahan sosial lainnya ;
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik dan hasil pembangunan desa baik yang didanai dari desa maupun dari luar dan sebesar-besarnya 10% dari belanja publik ;
- d. penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pasar desa, lumbung desa, pembinaan atau pengembangan usaha Ekonomi Produktif, serta penguatan pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) ;

- e. biaya penunjang kegiatan pelaksanaan 10 program pokok PKK, Posyandu, Dasawisma, Taman Obat Keluarga, Gizi Keluarga, Pencegahan Demam Berdarah, PMT-AS dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa ;
 - f. kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan desa.
3. Penggunaan ADD untuk belanja tidak langsung pemerintahan desa (40%) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan peningkatan SDM premarital desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari belanja tidak langsung dan dikonversikan sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
 - b. belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal BPD sebesar 10% (sepuluh persen) dari belanja tidak langsung dan dikonversikan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Komponen belanja dan kegiatan-kegiatan belanja tidak langsung pemerintah desa yang didanai dari ADD sekurang-kurangnya terinci sebagai berikut :

- (1) Tambahan penghasilan perangkat kantor desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tambahan penghasilan Kepala Desa, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;
 - b. tambahan penghasilan Sekretaris Desa (Sekdes), sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan ;
 - c. tambahan penghasilan Kaur / Staf Desa, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;
 - d. tunjangan penghasilan Satgas Linmas Desa, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;
 - e. tunjangan Anggota Linmas Desa, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;
 - f. tunjangan perangkat desa lainnya yang belum termasuk dalam rincian ini, maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tambahan penghasilan BPD, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tambahan penghasilan Ketua BPD, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;
 - b. tambahan penghasilan Wakil Ketua BPD, sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan ;
 - c. tambahan penghasilan Sekretaris BPD, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan ;
 - d. tambahan penghasilan Anggota BPD, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (3) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun, sebagaimana dimaksud huruf 3. b di atas ;

- (4) Belanja peningkatan SDM Kepala Desa dan Ketua BPD, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikelola langsung BAPEMAS Kabupaten Kutai Timur ;
 - (5) Belanja barang dan jasa serta belanja modal pemerintah desa (pengadaan ATK, buku-buku, foto copy, percetakan, meubeler, biaya rapat, pengadaan sarana dan prasarana pendukung kerja kantor desa, dan lain-lain) ;
 - (6) Belanja penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (RT, Dusun, LPM Desa, PKK, Tarang Taruna dan Lembaga Adat) ;
 - (7) Pelaksanaan Musrenbangdus, Musrenbangdes, bulan bhakti gotong royong masyarakat, lomba desa dan rapat desa ;
 - (8) Penyusunan RPJMDes, Profil Desa, Monografi Desa dan data penduduk miskin ;
 - (9) Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas kerja pemerintahan desa, termasuk pengadaan pakaian dinas/atribut lainnya bagi Pemerintahan Desa ;
 - (10) Biaya operasional pertahanan sipil, biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat dinas ;
 - (11) Bantuan biaya penyelenggaraan Pilkades, Tim Pembina ADD Desa dan hari-hari besar ;
 - (12) Dan biaya kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas desa yang dirumuskan dalam Forum Musyawarah Desa.
4. APBDes yang ditetapkan wajib disampaikan kepada Tim ADD Kabupaten melalui Camat.

III. TAT CARA PENYUSUNAN RKA / DPA ADD, PENYEDIAAN DAN PENARIKAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2008.

1. Tata cara penyusunan RKA dan DPA ADD.
 - a. setelah ditetapkan APBDes, maka Premarital Desa segera menyusun penggunaan ADD untuk kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan menyusun dokumen RKA ADD dan dibuatkan berita Acara Penyusunan RKA ADD ;
 - b. Dokumen RKA ADD yang telah disusun diajukan Camat melalui Tim asistensi ADD Kecamatan untuk mendapatkan penelitian kesesuaiannya dengan berbagai pertimbangan dan ketentuan yang berlaku ;
 - c. hasil penelitian/verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Asistensi ADD Kecamatan dicatat dalam Catatan Hasil Penelitian RKA ADD, selanjutnya diajukan kembali kepada Tim ADD Kabupaten melalui BAPEMAS untuk mendapatkan penelitian/verifikasi /asistensi kembali ;
 - d. setelah penelitian RKA ADD telah sempurna dilaksanakan dan diperbaiki, maka RKA ADD yang sudah mendapat Paraf Tim Asistensi ADD Kecamatan dan Kabupaten, dituangkan dalam Dokumen DPA ADD ;
 - e. DPA ADD ditandatangani oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.
2. Penyediaan ADD Tahun 2008.
 Penyaluran dan penyediaan ADD dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja tidak langsung keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2008.

3. Mekanisme Penarikan ADD Tahun 2008.
 - a. Penarikan/pencairan ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dimana setiap tahap pencairannya adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Setiap penarikan/pencairan ADD oleh Desa harus membawa rekomendasi dan Surat pengantar dari Camat.
4. Tata Cara Penarikan / Penyaluran ADD Tahun 2008.
 - a. Desa mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur, tahap I (pertama) dilampiri dengan :
 1. Rekomendasi dan Surat Pengantar Camat yang bersangkutan, setelah kecamatan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan ADD ;
 2. APBDes ;
 3. SPJ tahap 4 tahun sebelumnya ;
 4. RKA dan DPA ADD ;
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa ;
 6. Kuitansi Penerimaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa ;
 7. Surat permohonan pencairan ADD dari desa ;
 8. Berita Acara penyerahan pembayaran dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur ;
 9. Surat pernyataan Tanggung Jawab dan Kesanggupan dari Kepala Desa dalam pengelolaam dan penggunaan ADD ;
 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kesanggupan dari Kepala Desa dalam membuat SPJ ADD.
 - b. Untuk tahap selanjutnya, pencairan ADD dilampiri :
 1. Berita Acara Pembinaan Administratif Desa dan Administratif Keuangan ADD dari Camat melalui Tim ADD Kecamatan ;
 2. Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) bulan sebelumnya ;
 3. SPJ tahap pertama ;
 4. Rekomendasi dan Surat Pengantar dari Camat ;
 5. Surat Permohonan dari Desa ;
 6. Kuitansi Penerimaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - c. Pengajuan Permohonan Pencairan ADD dihimpun oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk diajukan pada Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan ;
 - d. Permohonan pencairan dapat direalisasikan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur melalui Bendahara Umum Daerah, apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan mengingat keadaan Kas Daerah, dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Kepala Desa dan selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah ;

- e. Pencairan ADD dapat direalisasikan oleh BUD, setelah ada rekomendasi dan surat permohonan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Pencairan ADD oleh Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa dan selanjutnya wajib memberitahukan kepada Camat.

IV. PENETAPAN PENGELOLA ALOKASI DANA DESA.

Dalam rangka pengelolaan ADD, Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa menetapkan pengelola ADD yang terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yaitu seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku penanggung jawab operasional kegiatan ADD pada desa yang bersangkutan ;
- b. Bendaharawan Desa yaitu seorang staf desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku bendaharawan ADD pada desa yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

V. TATA PEMBUKUAN.

Guna kepentingan pengawasan, Bendahara Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembukuan tersebut terdiri atas :

- a. Buku Kas Umum.
- b. Buku Pajak.
- c. Buku Panjar.
- d. Buku Bank.

VI. PAJAK ALOKASI DANA DESA.

Pajak dikenakan dalam pelaksanaan ADD yaitu Pajak atas pembelian barang/jasa (PPN dan PPh 22), yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pajak tersebut dibayarkan oleh masing-masing desa dengan menggunakan NPWP Desa.

VII. PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDes yang tertuang dalam dokumen RKA dan DPA ADD, dilakukan apabila terjadi pergeseran belanja, perubahan jumlah penerimaan ADD dan kebutuhan yang urgen (mendesak) yang belum tertampung dalam DPA ADD atau adanya petunjuk/ketentuan-ketentuan dari instansi yang lebih tinggi.

Perubahan penggunaan ADD yang tertuang dalam dokumen RKA dan DPA ADD dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir dan disertai dengan Berita Acara yang diketahui/ditandatangani oleh BPD serta disampaikan kepada Camat melalui Tim Asistensi ADD Kecamatan dan Tim Asistensi ADD Kabupaten untuk mendapat verifikasi dan legislasi kembali.

VIII. TIM KOORDINASI ADD TINGKAT KABUPATEN.

Dalam rangka mendukung kelancaran Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten.

Tim Koordinasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- b. Asisten I Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
- c. BAPEMAS
- d. BAPPEDA
- e. DISPENDA
- f. BAWASDA
- g. Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
- h. Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
- i. Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
- j. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
- k. Bagian Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.

Tugas Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan ADD ;
2. Membina pengelolaan ADD bersama Tim Pembina Kecamatan ;
3. Menyusun rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan ADD dan keuangan kepada Bupati.

Untuk lebih efektifitas dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksanan ADD Tingkat kabupaten yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur, yang memiliki lingkup tugas sebagai berikut :

1. Melakukan asistensi dan verifikasi penyusunan RKA dan DPA ADD ;
2. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi langsung pelaksanaan ADD ;
3. Menyelesaikan pengaduan kasus dan permasalahan dalam pelaksanaan ADD serta memberikan solusi pemecahanannya dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten ;
4. Menyusun pembinaan dan pelaporan pelaksanaan ADD kepada Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten.

IX. TIM PEMBINA ADD KECAMATAN.

Untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan ADD di tingkat kecamatan, dibentuk Tim Pembina ADD Tingkat Kecamatan.

Tim Pembina ADD Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan Tim sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Camat
Ketua	: Sekretaris Kecamatan
Sekretaris	: Kasi PMD
Anggota	: Sesuai kebutuhan

Tim Pembina ADD Kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan ADD ;
- b. Melaksanakan asistensi dan verifikasi RKA dan DPA ADD ;
- c. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten ;
- d. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan melaporkan kepada Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten ;
- e. Ikut bertanggung jawab dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan ADD di tingkat desa.

X. PENGAWASAN.

Pengawasan terhadap ADD dilakukan melalui :

- a. Pengawasan Melekat, yaitu oleh Kepala Desa terhadap pelaksanaan kegiatan ADD oleh PJOK dan Bendaharawan Desa dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ;
- b. Pengawasan Fungsional, yaitu dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah ;
- c. Pengawasan Struktural, yaitu dilakukan oleh Tim ADD Kabupaten.

XI. PELAPORAN.

Pelaporan dalam rangka pengendalian ADD dilakukan secara insidentil dan periodik.

Mekanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Desa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta Realisasi Perkembangan Fusuk dan Keuangan (RPFK) ADD sebagai bahan pembinaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Tim ADD Kabupaten, BAPEMAS, BUD dan BAWASDA melalui Camat setiap tanggal 10 bulan berikutnya ;
2. Pada minggu pertama bulan Desember tahun berjalan, Kepala Desa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD yang dilampiri Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Kegiatan, dilampiri dengan foto/dokumentasi kegiatan (0%, 5% dan 100%).

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK